



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MEREVISI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG 2011-2031

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa sejalan perubahan kebijakan nasional telah diterbitkan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk itu ketentuan yang mengatur penataan ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perubahan, perkembangan, serta kondisi riil pemanfaatan ruang maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka persetujuan untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64).

Memperhatikan : Surat Bupati Sumedang 149/5996/Bapp Tanggal 19 Desember 2016 perihal Persetujuan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN UNTUK MEREVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG 2011-2031.

- KESATU : Menyetujui untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Januari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ttd

**IRWANSYAH PUTRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**H. ACHMAD KUSNADI D., SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611204 198603 1 007